

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif diperlukan seperangkat peraturan sebagai salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hukum di daerah yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah perlu adanya peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pembentukan produk hukum daerah, sehingga peraturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah; dihapus
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Program Legislasi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Produk Hukum Daerah atau yang selanjutnya disingkat prokumda adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
6. Bupati adalah Bupati Sragen.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
9. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
10. Tim Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Timlegda adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kajian dan legislasi dengan beranggotakan SKPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembentukan produk Hukum Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
15. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
17. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
18. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati.
19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
21. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perdakabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
23. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
24. Lembaran daerah adalah lembaran daerah Kabupaten Sragen.
25. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
26. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Bupati.
- (4) Jenis produk hukum DPRD meliputi:
 - a. Peraturan DPRD;
 - b. Keputusan DPRD; dan
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 3

- (1) Prokumda dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas pembentukan prokumda yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan prokumda mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prokumda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum prokumda yang bersangkutan.

Pasal 5

Materi muatan prokumda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Prokumda ini bertujuan untuk memberikan arah, acuan dan pedoman pembentukan prokumda mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar prokumda tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda bertujuan:
- a. agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah;
 - b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan ringkasan pokok materi dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Ringkasan pokok materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah

melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

- (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah kabupaten didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD dilingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Bagian Hukum berwenang melakukan Verifikasi terhadap pokok materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bagian Hukum melaporkan Prolegda yang telah disusun kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *Kepada Pimpinan DPRD* untuk dilakukan pembahasan *dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD*.

Bagian Ketiga

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Setiap penyusunan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Balegda berwenang melakukan verifikasi terhadap pokok materi rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian keempat

Pembahasan Prolegda

Pasal 11

- (1) Pembahasan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi terkait mewakili Bupati.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Bagian Hukum kepada Bupati.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 12

- (1) DPRD dan Pemerintah *Daerah* melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum *terselesaikan* pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah *Daerah* menetapkan *Rancangan* Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai

rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.

- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik.

Bagian Keenam
Prolegda Kumulatif Terbuka
Pasal 13

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda diluar prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Timlegda.

BAB IV
PENYUSUNAN PROKUMDA
Bagian Kesatu
Penyusunan Perda
Pasal 14

Penyusunan perda dilakukan berdasarkan prolegda yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 15

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan perda berdasarkan prolegda.

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

Pasal 17

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Rancangan perda yang berasal dari bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari pimpinan SKPD terkait.
- (2) Rancangan perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh

Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 27

Dalam hal rancangan perda mengenai:

- a. pencabutan perda; atau
- b. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perda ini.

Pasal 29

- (1) Rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan

konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 31

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 32

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Perda

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau

- Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Badan/Alat Kelengkapan lain.
 - (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
 - (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
 - (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 35

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

Pasal 38

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 39

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 40

- (1) Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi perda.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Perbup dan PB Bupati

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perbup dan PB Bupati.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh atau bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan PB Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan PB Bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perbup dan PB Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf kepala bagian hukum dan paraf koordinasi Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 45

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan paraf koordinasi yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Keempat

Penyusunan Produk Hukum DPRD

Paragraf I

Muatan Produk Hukum yang Diterbitkan oleh DPRD

Pasal 47

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

BAB V
PENGESAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 48

Penandatanganan perdadilakukan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan Perdad dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 50

- (1) Penomoran perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 51

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah mengundang perda.

Pasal 54

- (1) Perdayang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 55

- (1) Penggandaan dan pendistribusian perdadilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian perda dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian perda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 56

Bupati menyampaikan rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 57

Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Bagian kedua Klarifikasi Perda Pasal 58

Bupati menyampaikan perda dan peraturan bupati kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

BAB VII PENYEBARLUASAN Pasal 59

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan perda dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan perda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Naskahperda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam

lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

BAB VIII

PRODUK HUKUM DAERAH SELAIN PERDA

Pasal 63

Bupati menyusun pedoman pembentukan produk hukum daerah selain Perda dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan pembentukanperda dan dibebankan pada APBD.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Penulisanperda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan

- b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bagian hukum.

Pasal 67

- (1) Setiap tahapan pembentukan perdamengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan perda ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI SRAGEN,

TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila pembentukannya didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat produk hukum daerah.

Materi muatan produk hukum daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kabupaten Sragen menetapkan perda tentang pembentukan produk hukum daerah dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam pedoman pembentukan produk hukum daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan dan menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Asas ini menampung makna prinsip-prinsip pembentukan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mengakomodasi semangat keberadaan daerah otonom.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan produk hukum daerah harus memperhitungkan efektivitas Perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Produk hukum daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Produk hukum daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan produk hukum daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Produk hukum daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk hukum daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah selain berfungsi sebagai dasar hukum juga merupakan pedoman proses pembentukan produk hukum daerah agar tahap-tahapan yang dilalui dapat terkelola dengan baik dan tepat asas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5